

**ANALISIS MITIGASI RISIKO AKUNTANSI FORENSIK PADA
PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG) UNTUK MENCEGAH
PELANGGARAN PASAL 2 UU TIPIKOR**

Putri Nabilah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
putrinabilah1326@gmail.com

Duwi Lestari

Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
dwilestarimatematika@gmail.com

Firstya Trista Faradiba

Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
firstyatrista@gmail.com

Shella Adi Pristicha

Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
pristichashella495@gmail.com

Tries Ellia Sandari

Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
triesellia@untag-sby.ac.id

ABSTRACT

This study aims to explore the application of forensic accounting as a risk mitigation instrument to anticipate violations of Article 2 of the Corruption Eradication Law (Tipikor) in the Free Nutritional Meal Program (MBG). The main issues raised are the large nominal budget and the complexity of the program's operational chain, which have the potential to increase opportunities for corrupt acts. Using a literature study method, this review maps the potential for fraud through the fraud triangle concept approach. The analysis results indicate crucial vulnerable points are in the procurement phase of goods/services, distribution management, and the validity of financial reports. To minimize these risks, the application of investigative audit techniques, the use of functional data analysis, and strengthening the internal control system play a very important role. The preventive implementation of forensic accounting is projected to be able to realize transparent and accountable program governance to protect state finances.

Keyword: *Forensic Accounting, Risk Mitigation, Free Nutritional Meals (MBG), Corruption Eradication Law.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerpaan akuntansi forensik sebagai instrumen mitigasi risiko dalam mengantisipasi pelanggaran Pasal 2 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Isu utama yang diangkat adalah besarnya nominal anggaran serta kerumitan rantai operasional program yang berpotensi memperbesar celah tindakan koruptif. Menggunakan metode studi kepustakaan, telaah ini memetakan potensi kecurangan lewat pendekatan konsep fraud triangle. Hasil analisis menunjukkan titik rawan krusial berada pada fase pengadaan barang/jasa, pengelolaan distribusi, dan validitas laporan keuangan. Guna meminimalkan risiko tersebut, penerapan teknik audit investigatif, pemanfaatan analisis data fungsional, serta penguatan sistem pengendalian internal memegang peranan yang sangat penting. Implementasi akuntansi forensik secara preventif ini diproyeksikan mampu mewujudkan tata kelola program yang transparan sekaligus akuntabel guna memproteksi keuangan negara.

Kata Kunci: *Akuntansi Forensik, Mitigasi Risiko, Makan Bergizi Gratis (MBG), UU Tipikor.*

A. LATAR BELAKANG

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu langkah taktis pemerintah Indonesia guna mengeskalisasi mutu sumber daya manusia melalui pemenuhan nutrisi bagi anak-anak usia sekolah. Kebijakan ini dirancang tidak sekadar untuk menyasar sektor kesehatan publik, melainkan diproyeksikan sebagai instrumen jangka panjang dalam memacu produktivitas serta daya saing bangsa di kancah global (Dalimunthe, 2025). Mengingat masifnya kuantitas penerima manfaat disertai kucuran anggaran negara yang sangat besar, tata kelola keuangan dalam program MBG secara mutlak menuntut asas keterbukaan, pertanggungjawaban yang jelas, serta sterilisasi dari segala bentuk penyelewengan finansial (Wibowo et al., 2026).

Pada realisasinya di wilayah Jawa Timur, khususnya di Kota Surabaya, pelaksanaan program MBG ini mengintegrasikan multisektor pemangku kepentingan. Pihak-pihak yang terlibat mencakup jajaran pemerintah daerah, lembaga pendidikan formal, hingga korporasi pihak ketiga selaku vendor penyedia konsumsi. Komposisi kemitraan yang kompleks ini berisiko memicu deviasi dalam tata kelola keuangan, seperti ketidaktepatan sasaran distribusi anggaran, minimnya supervisi di lapangan, serta munculnya peluang tindakan kecurangan (fraud) (Febryanti, 2025).

Menurut Wibowo et al. (2026), tingginya volume dana publik yang dialokasikan dalam program MBG secara linear meningkatkan kerentanan terhadap tindak pidana korupsi. Fenomena ini berkelindan erat dengan rumusan normatif Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Republik Indonesia, 2001), spesifik pada Pasal 2 yang mengatur delik perbuatan melawan hukum yang memicu kerugian finansial negara (Khairiah et al., 2025). Dalam ranah empiris, potensi deviasi hukum tersebut berpeluang termaterialisasi

dalam bentuk penggelembungan dana (mark-up), proyek pengadaan fiktif, maupun praktik persekongkolan (kolusi) antara oknum pelaksana program dengan pihak penyedia sediaan.

Berbagai kajian terdahulu mengonfirmasi bahwa operasionalisasi program bantuan sosial sejenis kerap membentur sejumlah kendala, meliputi keterbatasan dana stimulan, rapuhnya sistem proteksi internal, serta buruknya akurasi pelaporan keuangan (Febryanti, 2025). Di samping itu, munculnya insiden kedaruratan seperti kasus keracunan makanan pada pelaksanaan uji coba program memberikan sinyal adanya kelemahan mendasar dalam manajemen kendali mutu dan operasional (Susanto, 2025). Dinamika ini mempertegas bahwa eksposur risiko pada program MBG tidak hanya berkutat pada ranah teknis-operasional, melainkan dapat bertransformasi menjadi delik pelanggaran hukum dan kerugian finansial yang sistemik jika tidak dimitigasi secara komprehensif.

Menyikapi urgensi tersebut, pendekatan akuntansi forensik hadir sebagai kerangka kerja yang sangat relevan untuk mengidentifikasi sekaligus menangkal praktik kecurangan (Republik Indonesia, 1999). Akuntansi forensik tidak lagi diposisikan secara konvensional sebagai alat bedah investigatif pasca-kejadian kecurangan (post-factum), melainkan dikembangkan sebagai instrumen preventif guna memetakan kluster risiko sejak tahap perencanaan lewat analisis data keuangan yang rigid serta rekonstruksi sistem pengendalian internal. Oleh sebab itu, integrasi akuntansi forensik dalam ekosistem program MBG diyakini mampu mereduksi ruang gerak penyelewengan sekaligus mengonstruksi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (good governance) (Rahmalillah & Heris, 2026).

Berlandaskan problematika di atas, penelitian ini memfokuskan kajian pada formulasi strategi mitigasi risiko berbasis akuntansi forensik yang adaptif dalam program MBG demi mengeliminasi potensi pelanggaran Pasal 2 UU Tipikor. Penelitian ini krusial untuk dilakukan mengingat masih terbatasnya literatur yang secara spesifik mengawinkan disiplin akuntansi forensik dengan evaluasi program pemenuhan gizi nasional, khususnya dalam lokus dinamika daerah di Jawa Timur. Lewat kajian ini, diharapkan dapat dirumuskan kontribusi teoretis bagi perluasan khazanah akuntansi forensik sektor publik serta masukan praktis bagi pembuat kebijakan daerah dalam menyusun skema pengawasan yang transparan, akuntabel, dan berdaya guna.

B. KAJIAN TEORI

Landasan teoretis pada bab ini menguraikan berbagai sintesis literatur serta referensi ilmiah yang mengenai analisis mitigasi risiko akuntansi forensik untuk mencegah tindak pidana korupsi. Konstruksi teori yang dipaparkan menjadi instrumen analisis utama dalam membedah serta meminimalkan celah kecurangan (fraud) pada program publik berskala masif sejak fase inisiasi. Sub-bab teori dirancang secara sistematis meliputi konsep akuntansi forensik, teori fraud triangle, unsur-unsur materiil Pasal 2 UU Tipikor, serta penguatan sistem pengendalian internal dalam bingkai good governance.

Akuntansi Forensik

Akuntansi forensik merupakan integrasi dari keahlian akuntansi, audit, dan

kemampuan investigatif yang digunakan untuk memecahkan masalah keuangan dalam konteks hukum atau peradilan (Republik Indonesia, 1999). Dalam perkembangannya di sektor publik, akuntansi forensik tidak lagi dipandang sekadar sebagai instrumen reaktif yang digunakan setelah kecurangan terdeteksi, melainkan telah bergeser menjadi pendekatan preventif (Rahmalillah & Heris, 2026). Pendekatan preventif ini dilakukan melalui identifikasi titik rawan (vulnerability assessment), analisis data keuangan, serta penilaian efektivitas sistem pengendalian internal (Rahmalillah & Heris, 2026).

Dalam konteks pengelolaan program bantuan sosial atau dana publik berskala besar, akuntansi forensik menyediakan metodologi yang ketat untuk menguji integritas transaksi keuangan (Wibowo et al., 2026). Terdapat tiga instrumen utama dalam akuntansi forensik yang digunakan untuk mitigasi risiko:

- a. Audit Investigatif: Pemeriksaan mendalam terhadap bukti-bukti operasional dan transaksi finansial yang dicurigai mengandung unsur penyimpangan atau perbuatan melawan hukum (Khairiah et al., 2025).
- b. Analisis Data Keuangan (Data Analytics): Penggunaan teknik analitis dan statistik untuk mendeteksi pola transaksi tidak wajar, anomali data, atau manipulasi pelaporan keuangan sejak dini (Khairiah et al., 2025).
- c. Pendeteksian Kecurangan Proaktif (Proactive Fraud Detection): Pemeriksaan dokumen administrasi secara berkala tanpa harus menunggu adanya laporan indikasi kecurangan, guna memastikan kepatuhan penuh terhadap regulasi (Khairiah et al., 2025).

Tindak Pidana Korupsi (Pasal 2 UU TIPIKOR)

Ketentuan mengenai penegakan hukum atas keuangan negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Republik Indonesia, 2001). Fokus pencegahan dalam penelitian ini adalah Pasal 2 ayat (1), yang memiliki unsur-unsur hukum yang sangat spesifik (Khairiah et al., 2025):

- a. Setiap orang (termasuk korporasi/pihak ketiga).
- b. Melakukan perbuatan melawan hukum.
- c. Bertujuan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi.
- d. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Dalam implementasi kebijakan publik, pelanggaran terhadap pasal ini sering kali terjadi pada fase pengadaan barang dan jasa serta fase pelaporan keuangan (Khairiah et al., 2025). Modus operandi yang paling umum meliputi penggelembungan harga sediaan (mark-up), manipulasi kuantitas atau kualitas barang yang diserahkan, serta pembuatan dokumen fiktif guna mencairkan anggaran negara (Khairiah et al., 2025).

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) dan Pengendalian Internal, yaitu:

- a. Penerapan program sosial nasional wajib bersandar pada asas good governance, terutama aspek transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi anggaran (Wibowo et al., 2026; Rahmalillah & Heris, 2026). Akuntabilitas publik menuntut bahwa setiap rupiah dari dana APBN/APBD yang dikeluarkan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi,

- kualitas, hukum, dan fungsional (Khairiah et al., 2025).
- b. Untuk memitigasi risiko hukum dan risiko operasional, organisasi memerlukan penguatan Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang adaptif (Wibowo et al., 2026). Mengacu pada pendekatan akuntansi forensik, pengendalian internal yang kuat ditopang oleh empat elemen (Khairiah et al., 2025):
 - c. Pemisahan Tugas (Segregation of Duties): Menjamin bahwa fungsi otorisasi anggaran, fungsi pelaksanaan fisik di lapangan, dan fungsi pencatatan laporan akuntansi dipegang oleh pihak yang berbeda untuk meminimalkan risiko kolusi (Khairiah et al., 2025).
 - d. Prosedur dan SOP yang Jelas: Panduan baku yang ketat dalam memilih pihak ketiga (vendor), penentuan harga kelayakan pangan, hingga verifikasi penerimaan bantuan di tingkat sekolah (Febryanti, 2025; Khairiah et al., 2025).
 - e. Monitoring dan Evaluasi Berkala: Pengawasan fungsional secara vertikal dan horizontal guna memastikan kualitas sediaan dan mendeteksi deviasi anggaran secara langsung (Khairiah et al., 2025).
 - f. Transparansi dan Akuntabilitas: Membuka akses pelaporan keuangan kepada publik dan aparat pengawas intern pemerintah (APIP) demi menekan asimetri informasi (Wibowo et al., 2026).

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian berupa kajian literatur (literature review). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis konseptual terkait mitigasi risiko berbasis akuntansi forensik dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta keterkaitannya dengan pencegahan pelanggaran Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

Metode kajian literatur dilakukan dengan mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis berbagai sumber ilmiah yang relevan, seperti artikel jurnal, buku akademik, regulasi pemerintah, serta laporan penelitian terdahulu. Sumber literatur yang digunakan terutama berasal dari jurnal nasional terakreditasi (SINTA) dan publikasi yang berkaitan dengan akuntansi forensik, manajemen risiko, serta kebijakan publik, khususnya yang relevan dengan implementasi program MBG di Indonesia, termasuk di wilayah Jawa Timur khususnya Kota Surabaya.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengidentifikasi dan menelaah berbagai literatur yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Kriteria pemilihan sumber meliputi: (1) relevansi dengan topik akuntansi forensik dan mitigasi risiko, (2) keterkaitan dengan program pemerintah atau pengelolaan dana publik, serta (3) publikasi dalam kurun waktu lima hingga sepuluh tahun terakhir untuk menjaga aktualitas data.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan MBG harus sejalan dengan asas good governance, terutama akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas layanan publik. Menurut Ghufron, akuntabilitas publik menuntut penyelenggara program untuk dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, keuangan, dan hukum atas

pelaksanaan layanan yang diberikan. Dengan demikian, tanggung jawab negara dalam MBG tidak hanya berhenti pada penyediaan makanan, tetapi juga memastikan: a. standar kualitas gizi, b. keamanan pangan, c. integritas anggaran, d. proses pengawasan yang ketat. Ketidak terpenuhannya standar ini dapat menimbulkan konsekuensi hukum, baik administrasi maupun pidana (Khairiah U, Saputra J, Sipahutar A., 2025)

Hasil penelitian menurut (Rahmalillah & Heris, 2026) mengatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan ekonomi negara yang mengintegrasikan dimensi hukum, sosial, dan ekonomi secara simultan. Oleh karena itu, MBG tidak dapat dipahami semata-mata sebagai program bantuan sosial konvensional (Rahmalillah & Heris, 2026). Dalam perspektif hukum ekonomi, MBG harus diposisikan sebagai instrumen negara kesejahteraan (welfare state) yang tunduk pada dua prinsip utama:

- a. Prinsip Efisiensi: Berperan penting dalam memastikan pengelolaan keuangan negara dilakukan secara bertanggung jawab, transparan, dan optimal guna menghindari pemborosan anggaran.
- b. Prinsip Keadilan: Menjadi landasan normatif untuk menjamin pemerataan akses serta memberikan perlindungan bagi kelompok rentan yang menjadi sasaran utama program.

Berdasarkan hasil kajian literatur terhadap berbagai sumber ilmiah, ditemukan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki beberapa potensi risiko yang dapat mengarah pada terjadinya kecurangan (fraud) dan pelanggaran Pasal 2 UU Tipikor. Risiko tersebut muncul akibat kompleksitas pengelolaan dana publik, banyaknya pihak yang terlibat, serta lemahnya sistem pengendalian internal.


Hasil analisis menunjukkan bahwa risiko utama dalam program MBG meliputi risiko pengadaan, distribusi, pelaporan keuangan, serta pengawasan. Selain itu, faktor pendorong terjadinya fraud juga dapat dianalisis menggunakan konsep fraud triangle, yaitu tekanan (pressure), peluang (opportunity), dan rasionalisasi (rationalization).

Tabel 1. Strategi Mitigasi Risiko Akuntansi Forensik Pada Program MBG

Area Risiko	Potensi Pelanggaran (Pasal 2 UU Tipikor)	Mitigasi Akuntansi Forensik
Pengadaan Barang/Jasa	<i>Mark-up</i> anggaran dan pengadaan fiktif.	Audit investigatif terhadap dokumen vendor dan harga pasar.
Operasional	Kolusi dengan penyedia dan penurunan kualitas makanan.	Penguatan sistem pengendalian internal dan analisis data keuangan.
Administrasi	Lemahnya transparansi dan laporan keuangan tidak akurat.	Penerapan <i>proactive fraud detection</i> melalui pemeriksaan dokumen.

Selain itu, berdasarkan kajian literatur, penerapan akuntansi forensik dapat digunakan sebagai alat mitigasi risiko melalui teknik audit investigatif, analisis data

keuangan, serta penguatan sistem pengendalian internal.



Gambar 1. Skema Strategi Mitigasi Risiko Akuntansi Forensik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program MBG memiliki tingkat kerentanan yang cukup tinggi terhadap risiko kecurangan, terutama pada tahap pengadaan dan pelaporan keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian (Skousen C, Smith K, Wright C., 2009) yang menyatakan bahwa peluang (opportunity) merupakan faktor dominan dalam terjadinya fraud, terutama ketika sistem pengendalian internal lemah. Dalam program MBG, peluang tersebut muncul karena banyaknya pihak yang terlibat, seperti pemerintah daerah, sekolah, dan pihak ketiga sebagai penyedia makanan. Kondisi ini membuka celah terjadinya kolusi, mark-up anggaran, hingga pengadaan fiktif. Temuan ini juga didukung oleh penelitian (Wibowo B, Santoso A, Prasetyo D., 2026) yang menekankan pentingnya transparansi dan pengawasan dalam pengelolaan dana publik.

Dari perspektif akuntansi forensik, mitigasi risiko dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan. Pertama, penerapan audit investigatif secara berkala untuk mendeteksi adanya indikasi kecurangan sejak dini. Kedua, penggunaan teknik analisis data (data analytics) untuk mengidentifikasi pola transaksi yang tidak wajar. Ketiga, penguatan sistem pengendalian internal, khususnya pada proses pengadaan dan pelaporan keuangan.

Selain itu, konsep fraud triangle juga relevan dalam menjelaskan penyebab terjadinya penyimpangan dalam program MBG. Tekanan dapat berasal dari tuntutan pencapaian target atau keterbatasan anggaran, peluang muncul akibat lemahnya pengawasan, sedangkan rasionalisasi terjadi ketika pelaku merasa tindakannya dapat dibenarkan.

Jika dibandingkan dengan penelitian (Febryanti, 2025), kendala utama dalam implementasi program MBG terletak pada aspek manajerial dan pengawasan. Hal ini memperkuat temuan bahwa mitigasi risiko tidak hanya membutuhkan pendekatan teknis, tetapi juga komitmen dari seluruh pemangku kepentingan.

Dengan demikian, penerapan akuntansi forensik dalam program MBG tidak hanya berfungsi sebagai alat deteksi, tetapi juga sebagai strategi preventif dalam mencegah pelanggaran Pasal 2 UU Tipikor. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana publik, serta meminimalkan potensi kerugian negara.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian literatur yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki tingkat kerentanan yang cukup tinggi terhadap risiko kecurangan, terutama pada aspek pengadaan, pelaporan keuangan, dan pengawasan. Kompleksitas pelaksanaan program serta keterlibatan berbagai pihak menjadi faktor utama yang membuka peluang terjadinya penyimpangan yang berpotensi melanggar Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Penerapan akuntansi forensik terbukti memiliki peran penting dalam mitigasi risiko, baik sebagai alat deteksi maupun pencegahan fraud. Melalui teknik audit investigatif, analisis data keuangan, serta penguatan sistem pengendalian internal, potensi penyimpangan dapat diidentifikasi sejak dini dan diminimalkan. Selain itu, penggunaan pendekatan fraud triangle menunjukkan bahwa faktor peluang yang disebabkan oleh lemahnya sistem pengawasan menjadi faktor dominan dalam terjadinya kecurangan.

Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan untuk menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan program MBG. Integrasi akuntansi forensik dalam sistem pengelolaan keuangan publik diharapkan mampu mendukung terciptanya tata kelola yang baik (good governance) serta mencegah terjadinya kerugian keuangan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Dalimunthe, S. S. (2025). Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Analisis Kebijakan Pemerintah Dan Relevansinya Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Brilliant: Journal of Islamic Economics and Finance*, 3(2).
- Febryanti, F. (2025). Implementasi kebijakan program makan bergizi gratis di Kabupaten Malang. *Dialogue. Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 9(1), 45–58.
- Khairiah, U., Saputra, J. H., & Sipahutar, A. (2025). Pengaturan Hukum dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Kajian Prinsip Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Negara. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 12(2), 196–206.
- Rahmalillah, A., & Heris, A. (2026). Membangun Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Berbasis Efisiensi Dan Keadilan Ekonomi. *Al-Zayn. Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 1957–1966.
- Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2001). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Jakarta.
- Skousen, C. J. , Smith, K. R. , & Wright, C. J. (2009). Detecting and predicting

- financial statement fraud: The effectiveness of the fraud triangle and SAS No. 99. *The Accounting Review*, 84(2), 511–531.
- Susanto. (2025). Implikasi hukum kesehatan terhadap kasus keracunan makanan dalam program makan bergizi gratis. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(12), 112–125.
- Wibowo, B. T., Santoso, A., & Prasetyo, D. (2026). Transparansi dan pengawasan keuangan negara dalam implementasi program makan bergizi gratis. *Jurnal Media Administrasi*, 11(1), 64–70.
- Wafiq, M. A. F., & Sisdiyanto, E. (2024). Etika bisnis sebagai pilar tanggung jawab lingkungan dan sosial di era modern. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(4), 209-222.
- Ulya, D., & Ni'mah, F. A. (2024). Teori Etika dan Penerapan Etika Bisnis di Lembaga Keuangan. *Excess: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 1(02), 14-31.
- Jumasrah, J. (2024). PERAN ETIKA BISNIS DALAM MENINGKATKAN DAYA SAING PT. VAN AROMA KOLAKA DI INDUSTRI GLOBAL. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(10), 8039-8043.
- Salsabila, S., Sinaga, E. W. B., Sitohang, C. E., Ariza, D., & Matondang, K. A. (2025). Analisis Peran Etika Ekonomi Dalam Mengintegrasikan Moralitas Dalam Pengambilan Keputusan Bisnis. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(7. C), 136-143.
- Salsabila, D., Fitriani, Z. Z., Hayat. (2024). Implementasi Etika Dalam Pengambilan Keputusan Publik: Tantangan Dan Langkah Utama Dalam Menciptakan Good Governance. *Jurnal Ilmu Sosial Volume 6 No 6*.
- Hasibuan, M., Nawawi, Z. M., (2024). Peran Etika Bisnis dalam Membangun Kepercayaan Konsumen. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Pariwisata dan Perhotelan (JEMPPER).Vol.3, No.1*